

# MUHAMMADIYAH DAN AGENDA PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM DALAM KONTEKS PERUBAHAN MASYARAKAT KONTEMPORER

Moh. Nurhakim<sup>1</sup>

## Pendahuluan

**SEJAK** kelahirannya, Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan *tajdid*, baik dalam arti pemurnian maupun modernisasi. Ahmad Dahlan telah memulainya dalam wujud pengembangan etos intelektualisme - meminjam istilah Syafi'i Ma'arif, dan pragmatisme - meminjam istilah Alfian - dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Tak diragukan, aspek *tajdid* ini terus dikembangkan oleh generasi penerus hingga akhirnya banyak kalangan peneliti memasukkan Muhammadiyah ke dalam tipologi gerakan modern.<sup>2</sup>

Jika "*trade mark*" modern bagi Muhammadiyah, dahulu membuat kita tersanjung, tetapi kini, tentu tidak atau biasa-biasa saja. Mengapa? *Pertama*, terlepas dari kelebihanannya, paradigma modernisasi kini telah menunjukkan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah *Ph.D. Research Scholar* di Universitas Malaya, Malaysia dan Direktur Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang. Di samping itu, penulis adalah dosen pemikiran Islam di Universitas Muhammadiyah Malang dan menulis banyak karangan tentang neo-modernisme Islam.

<sup>2</sup> Syafi'i Ma'arif, *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik* (Jakarta: Cidesindo, 2000). Bandingkan dengan Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia: Pengaruh Gerakan Muhammadiyah dalam Pemurnian Agama Islam* (Surakarta: Hapsara, 1983).

beberapa titik kelemahan, sementara sebagian kita masih “amat setia” mempertahankannya. *Kedua*, jika tesis modernisasi yang telah dipraktekkan Muhammadiyah selama hampir satu abad telah terbukti relevansinya, dan belakangan banyak diikuti oleh gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi Islam yang lain, maka Muhammadiyah kini tampak kehilangan “*trade mark*” itu jika tidak segera *me-refresh* diri dengan era baru ketika usia Muhammadiyah tepat mencapai satu abad.

Banyak peneliti dan pemerhati Muhammadiyah, menengarahi adanya penurunan fungsi tajdid dalam Muhammadiyah; “tak seperti dulu”, katanya. Kini Muhammadiyah dipandang kurang responsif terhadap perubahan-perubahan tata dunia dan nilai baru, seperti permasalahan akses globalisasi ekonomi, demokratisasi politik, pluralisme agama, budaya permissif, bioetika, HAM, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, dalam kaitannya dengan perubahan masyarakat menuju era multikultural di abad ke-21, respon Muhammadiyah tampaknya masih dipertanyakan.

Terlepas dari pelbagai kritik tersebut, sebenarnya belakangan ini sebagian tokoh-tokoh Muhammadiyah sendiri telah menyadari perlunya pengembangan pemikiran di lingkungan organisasi sehingga mampu merespon permasalahan masyarakat akibat kecenderungan multikultural, secara cepat dan tepat. Mereka telah menyadari, Muhammadiyah tidak dapat terus menerus mempertahankan pendekatan serta metodologi tertentu yang selama ini dipakai.

Untuk itu, maka perlu ada upaya terus menerus mencari penyempurnaan pendekatan dan metode (*manhaj*) dalam pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Salah satunya adalah dengan mengkaji penyebab permasalahan, termasuk mengkaji ulang aspek manhaj Tarjih, mengingat hal ini merupakan aspek terpenting dalam pengembangan pemikiran Islam di lingkungan Muhammadiyah.

### **Problem dan Tantangan Masyarakat Kontemporer**

Memasuki abad ke-21, di mana Muhammadiyah telah genap berusia satu abad, masyarakat Indonesia tak dapat mengelak dari berbagai problem akibat dari arus industrialisasi, teknologi informasi, bioteknologi, pasar bebas, pluralitas budaya, demokratisasi, dan individualisme yang menjadi ciri peradaban kontemporer.<sup>3</sup>

Di era industrialisasi kita mencatat semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional yang menempati kawasan baik di kota-kota besar maupun daerah-daerah terpencil. Perkembangan ini tentu menimbulkan berbagai permasalahan baru baik ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan moral pada masyarakat setempat. Intinya, masyarakat setempat lebih banyak dirugikan daripada keuntungan yang telah diambil oleh pihak pemilik modal asing.

---

<sup>3</sup> Tentang problem masyarakat kontemporer sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dibaca dalam buku antologi Kuntowijoyo, dkk. *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru* (Bandung: Mizan, 1995).

Kecanggihan teknologi informasi satu sisi membuat hidup semakin cepat dan mudah. Namun, di sisi lain menimbulkan ketertinggalan sebagian masyarakat, keterkejutan sosial, dan transparansi segala bentuk kemaksitan. Semestinya masyarakat dapat lebih banyak mengambil manfaat, tapi masih banyak juga mereka yang terjebak ke dalam konsumerisme dan hedonisme berkat kecanggihan teknologi informasi.

Perkembangan bidang bioteknologi kini mencapai titik yang mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan. Mengagumkan sebagai sebuah temuan sains seperti DNA dan kloning hewan, dan mengkhawatirkan jika teknologi itu diberlakukan pada manusia, di mana dalam pandangan etika sementara ini sebagai “menodai sunnatullah”.

Dengan berlangsungnya ekonomi pasar, maka hal ini berpengaruh pada semua segi kehidupan yang meninscayakan ekonomisasi, komersialisasi, profesionalisasi, dan tentu “budaya” kompetisi. Bagi mereka yang berketrampilan rendah, modal sedikit, jaringan lemah, harus siap mati. Ekseks lain dapat dikatakan, bahwa isu terorisme, senjata pemusnah masal dan nuklir, serta HAM, tidaklah murni sebagai persoalan keamanan. Tetapi di sana tidak lepas dari tujuan hegemoni politik negara besar, dan ujung-ujungnya juga penguasaan ekonomi dunia.

Perang budaya (*ghazwu al-tsaqafi*) sebenarnya sudah cukup lama terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslim, di mana arus utamaya adalah antara budaya Islam dan Barat. Seperti telah diramalkan oleh Samuel Huntington,

benturan peradaban tak terelakkan, dan kini telah menjadi kenyataan yang amat mengancam proses-proses perdamaian. Lagi-lagi umat Islam di pihak yang dicitrakan “buruk” atau memang “benar-benar” kalah.

Demokratisasi khususnya di bidang politik merupakan perkembangan yang luar biasa cepat yang semula memberikan harapan-harapan baru bagi rakyat. Era di mana rakyat lebih banyak mengambil kedaulatannya kini mulai dapat dirasakan. Sebagai implikasinya, pluralitas kehidupan sosial dan budaya merupakan keharusan sejarah bangsa kita. Ketidaksiapan dalam memasuki alam demokrasi dan pluralitas, akan menimbulkan kehidupan kita termarginalkan. Namun, belakangan harapan itu berubah menjadi kecemasan rakyat ketika keadaan bangsa kita semakin memburuk.

Menghadapi permasalahan masyarakat sebagaimana disinggung di atas, bagaimanakah kesiapan Muhammadiyah. Lebih khusus lagi, bagaimana semestinya pemikiran Islam di kalangan tokoh Muhammadiyah diarahkan sebagai respon terhadap keadaan sebagaimana disinggung di atas.

### **Pemikiran Majelis Tarjih dan Beberapa Problem**

Berbicara masalah pemikiran keagamaan di lingkungan Muhammadiyah tak dapat dipisahkan dari motor penggeraknya secara organisatoris yaitu Majelis Tarjih. Majelis Tarjih merupakan lembaga resmi di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah yang secara khusus menangani masalah-masalah

keagamaan seperti membahas dan mengeluarkan fatwa hukum. Majelis ini didirikan sejak 1927 ketika Muhammadiyah dipimpin oleh K.H. Mas Mansur. Salah satu tujuan utamanya, memberikan pedoman kepada umat Islam dalam hal keagamaan supaya tidak terjadi perselisihan antarumat dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam.<sup>4</sup>

Nama Tarjih dipakai oleh karena metode utama pengkajian masalah-masalah hukum Islam dengan cara men-*tarjih*. Yaitu, mengambil dalil yang paling kuat di antara dalil-dalil yang ada yang dipertentangkan untuk dijadikan pedoman pengamalan ajaran-ajaran Islam.<sup>5</sup> Namun, pengertian semacam ini dari waktu ke waktu mengalami perkembangan hingga saat Majelis Tarjih diketuai oleh Prof. Dr. Amin Abdullah. Di saat yang terakhir ini (sejak Muktamar di Aceh), Majelis Tarjih dikembangkan namanya menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI). Tujuannya, pendekatan, metode, dan ruang lingkup tarjih yang sekarang dikembangkan lebih tepat dan lebih luas lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kini, dan sejak Muktamar di Malang, Majelis ini telah berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid.

Menurut Mukti Ali pada umumnya ada tiga prinsip yang melandasi pemikiran ketarjihan Muhammadiyah. (1) Prinsip kenisbian akal; (2) prinsip tidak berorientasi pada mazhab; dan, (3) prinsip keterbukaan dan toleransi.

---

<sup>4</sup> Afifi Fauzi Abbas, dkk. (ed.), *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan* (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995), hal. 70.

<sup>5</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal 3-4.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, maka dalam merumuskan pemikiran keagamaan, Tarjih tidak menempatkan akal sebagai instrumen yang paling utama, sebab ia bersifat nisbi. Bagi Mukti Ali, dari tataran ini Muhammadiyah lebih berorientasi pada teks dan memberikan porsi kecil pada pemikiran dalam menetapkan hukum. Dalam *Himpunan Putusan Tarjih* ditegaskan bahwa “Allah telah menyatakan bahwa kekuatan akal itu terbatas”. Bahkan, menurut K.H.M. Djuwaini, pernah menjadi wakil Ketua Majelis Tarjih, bahwa prinsip maslahat tidak dapat dipakai kalau bertentangan dengan teks. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran tokoh rasionalis Muhammad Abduh yang mensejajarkan akal dan wahyu.<sup>6</sup>

Prinsip kedua tidak membenarkan adanya taklid kepada ulama atau mazhab. Pemahaman dan pengamalan agama Islam harus merujuk secara langsung kepada al-Qur’an dan *al-Sunnah al-Shahihah*. Untuk menghadapi kenyataan masyarakat awam, Muhammadiyah memperbolehkan apa yang disebut *ittiba’*, berarti mengikuti ajaran dengan kritis dan selektif. Prinsip ketiga sebenarnya dapat dijelaskan bahwa kehadiran Tarjih bertujuan menghindarkan umat dari perselisihan dan perpecahan karena persoalan khilafiyah.

Melihat kerangka metodologis pemikiran keagamaan Muhammadiyah sebagai dilembagakan dalam Tarjih ini, serta kenyataan-kenyataan cara berfikir warga Muhammadiyah sebagai tercermin dalam buku *Soal Jawab*

---

<sup>6</sup> Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1991), hal 42-44.

*Agama*<sup>7</sup> serta Suara Muhammadiyah, Munir Mul Khan memberikan komentar tentang beberapa problem pemikiran Tarjih sebagai berikut.

*Pertama*, bahwa dari aspek corak pemikirannya, Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam pemikiran Islam rasionalis. Dalam menyelesaikan kasus-kasus serta penentuan status-status hukum ibadat, Muhammadiyah sangat menekankan pada teks agama. Menurut Mul Khan, sebenarnya ada aspek ketidakkonsistenan Majelis Tarjih dengan pemikiran dasar KH. Ahad Dahlan yang sangat menekankan akal dan logika. Ketidakkonsistenan inilah, antara lain, menyebabkan dinamika pemikiran di kalangan Muhammadiyah tidak dapat dipertahankan. Menurutnya, berbagai diskusi untuk mencari pemecahan masalah menejemen berubah menjadi perdebatan teologis.<sup>8</sup>

*Kedua*, bahwa dengan obsesi Muhammadiyah untuk kembali kepada teks agama secara langsung tanpa terikat sedikitpun kepada pemikiran ulama dan mazhab, serta tradisi-tradisi yang berkembang bahkan berintegrasi dengan Islam, maka satu segi membuat teks agama tetap otentik, hal ini tidak salah dan sejalan dengan manhaj Muhammadiyah. Tetapi di sisi lain – sebagai akibatnya – Muhammadiyah terkesan berfikir ahistoris, terlalu teologis, dan kurang mempertimbangkan kultur. Karenanya, bagi masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisi sulit menerima kehadiran Muhammadiyah.

---

<sup>7</sup> Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1997).

<sup>8</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Teologi dan Fikih dalam Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Sypress, 1994), hal 16-17.



Kehadirannya dikesankan telah memisahkan mereka dari keterikatan dengan tradisi lokal, bahkan kosmologinya. Maka, lebih jauh dapat dilihat bahwa seni, budaya, serta dimensi esoterisme tidak berkembang di kalangan Muhammadiyah. Di sinilah orang banyak melihat Muhammadiyah kurang menggunakan pendekatan kultural.<sup>9</sup>

*Ketiga*, keinginan Muhammadiyah untuk menjembatani atau mengurangi kebiasaan berselisih pendapat di kalangan umat Islam dengan cara melembagakan pemikiran dalam Tarjih sebenarnya positif, tetapi kenyataan pemikiran Muhammadiyah yang berkembang belum mampu keluar dari tradisi ini. Justeru - dalam batas-batas tertentu - masih meneguhkan pemikiran dialektik dan terkadang menambah perselisihan semakin tajam. Salah satu penyebabnya adalah pendekatannya yang formal dan reaksi-reaksinya terhadap kemapanan pemikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Mulkhan, Islam *syari'ah-fiqhiyah* sangat mewarnai corak pemikiran formal Muhammadiyah, maka sikap "hitam putih" di kalangan kebanyakan masyarakat dalam melihat permasalahan tidak dapat dielakkan lagi. Salah satu bukti, menurut hasil penelitiannya, dari 374 halaman HPT, 33 halaman berbicara tentang muamalat (9%), 2,5% membahas soal ekonomi, selebihnya berbicara soal fikih ibadah. Seentara soal-soal etika, kebudayaan, seni, serta

---

<sup>9</sup> Munir Mulkhan, *Menggugat Muhammadiyah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), hal 189-190; Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, tt).

soal-soal semisal HAM, politik, dan sains tidak memperoleh pembahasan yang memadai.<sup>10</sup>

Sementara itu, Amin Abdullah dalam beberapa tulisannya sering melontarkan kritik terhadap pemikiran keagamaan termasuk di lingkup Muhammadiyah. Kritik dimaksud dapat diringkas sebagai berikut:<sup>11</sup>

*Pertama*, terdapat kecenderungan apa yang disebut *taqdis al-afkar*. Pensakralan pemikiran atau, dalam konteks Muhammadiyah, keputusan-keputusan tarjih (baca: HPT) tak terhindarkan. Orang lebih melihat produk pemikiran dalam HPT yang telah jadi, tetapi amat jarang yang mengkaji proses penalaran atau metodologi secara serius. Dengan istilah lain, orang lebih senang mempelajari fikih daripada ushul fikih. Akibatnya, timbul kecenderungan pemutlakan kebenaran fikih, dan ruang dinamisasi menjadi sempit.

*Kedua*, pemikiran tarjih bersifat aksiomatik-positivistik. Maksudnya, dalam hal ini HPT dinilai cenderung menilai suatu persoalan secara hitam-putih, persoalan yang berkembang di masyarakat dilihat dengan kaca mata “halal-haram”. Sebagai akibatnya pemikiran di lingkungan Muhammadiyah mulai terlihat ada jarak yang terlalu jauh dari realitas yang berkembang.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Muhammad Azhar dan Hamim Ilyas, *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Purifikasi dan Dinamisasi* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000), hal. 1-17.

## **Agenda Pengembangan Pemikiran Islam**

Melihat kecenderungan masyarakat Indonesia di satu sisi, dan problem pemikiran keagamaan Muhammadiyah di sisi lain sebagaimana disinggung di atas, perlu dibahas upaya-upaya pengembangan pemikiran Islam yang mampu merespon kecenderungan-kecenderungan masyarakat baru. Beberapa upaya yang dapat didiskusikan di sini antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, pengembangan *manhaj* tarjih. Upaya ini salah satunya melalui pengkajian yang lebih intensif terhadap kemungkinan-kemungkinan diterapkannya beberapa wacana yang telah berkembang di kalangan ulama, pemikir dan ilmuwan Muhammadiyah tentang metode-metode dan pendekatan alternatif seperti fenomenologi, 'irfani, dan ilmu-ilmu atau teori-teori sosial yang selama ini masih sering "dicurigai" sebagai "makhluk asing". Tentu masih sangat banyak metode-metode lain yang dapat kita diskusikan di sini.

Pengembangan dimaksud tidak bermaksud membuang begitu rupa *manhaj* yang selama ini terbukti telah berhasil mengantarkan Muhammadiyah seperti yang sekarang ini. Tetapi, ketika Muhammadiyah sedang dihadapkan pada tantangan baru sebagaimana digambarkan di atas, maka *manhaj* Tarjih yang ada dirasa perlu untuk diperkuat dengan alat-alat atau ilmu-ilmu bantu yang lain. Karenanya, dalam pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut.

*Pertama*, prinsip *istimrariyah (muhafadah)*, yaitu upaya untuk melanjutkan berbagai produk pemikiran historis. Dengan demikian produk pemikiran yang akan dihasilkan bukanlah sesuatu yang ahistoris.

*Kedua*, prinsip *tanawwu'iyah*, yaitu upaya untuk memberikan ruang dan toleransi atas adanya berbagai kemungkinan hasil kajian. Karena manhaj ini dipandang relatif maka seluruh hasil yang diproduksi juga relatif. Oleh sebab itu pluralitas hasil kajian sangat dimungkinkan.

*Ketiga*, prinsip *syumuliyah*, yaitu prinsip untuk menghadirkan Islam dalam wajah yang utuh, bukan parsial dan *ad hoc*. Untuk inilah maka manhaj ini dikembangkan dengan memperkembangkan aspek *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*, bathini dan zahiri, normativitas dan historisitas dengan realitas kini. *Keempat*, prinsip *'alamiyyah* (global) dan *mahalliyah* (lokal), yaitu upaya pengembangan pemikiran dan manhaj yang memungkinkan adanya atau keharusan memperhatikan aspek global-universal dan local-partikular. *Kelima*, prinsip *ibtikariyah* (kreatifitas), yaitu membuat rumusan pemikiran Islam secara kreatif dan konstruktif untuk merespons permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan cara menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian (adaptif) atau dengan penyerap nilai dan elemen luar dengan penyaringan (selektif). *Keenam*, prinsip *ilahiyyah*, yaitu upaya untuk menangkap,

merumuskan dan membumikan nilai normativitas pada tataran historis-praksis.<sup>12</sup>

*Kedua*, secara kelembagaan, perlu adanya usaha memperbaiki dan mengoptimalkan manajemen pengembangan pemikiran keagamaan di lingkungan Muhammadiyah. Misalnya, membuat Majelis Tarjih dan Tajdid lebih independen dan leluasa geraknya daripada yang sekarang;<sup>13</sup> mendorong dan membuka peluang lebih lebar lagi bagi daerah-daerah Muhammadiyah untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah dan kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa sesuai dengan perkembangan permasalahan setempat; dan, menggairahkan tradisi penelitian serta pengkajian terhadap masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan interdisipliner di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) atau pusat-pusat kajian ilmiah di lingkungan Muhammadiyah.

*Ketiga*, hal yang lebih penting lagi, sesuai dengan kondisi Muhammadiyah sekarang, perlu dipercepat proses kaderisasi calon-calon ulama dan pemikir di lingkungan Muhammadiyah. Kaderisasi ini tidak cukup hanya dilakukan secara alamiah, harus dibuat “terobosan” yang terlembagakan. Yaitu dengan cara memberikan kesempatan bagi kader-kader muda untuk berperan dalam Majelis Tarjih. Sedangkan cara berikutnya, beberapa PTM menyelenggarakan

---

<sup>12</sup> Amin Abdullah, “Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam” dalam makalah seminar pada Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam XXIV, Malang, 2002. hal. 10.

<sup>13</sup> Tentang independensi Majelis Tarjih ini yang, dalam arti terbebas dari mazhab atau kelembagaan manapun, juga pernah disuarakan oleh Fathurrahman Djamil. Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995).

program pendidikan ulama tarjih sebagaimana dilakukan di UMM, UMS dan UMY. Para kader yang telah dihasilkan segera didayagunakan semaksimal mungkin untuk mengisi “kekosongan” kader di daerah-daerah dengan cara bekerjasama antara persyarikatan dan amal-amal usaha Muhammadiyah setempat.

### Bibliografi

Abdullah, Amin, “Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam” dalam makalah seminar pada Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam XXIV, Malang, 2002.

Abbas, Afifi Fauzi, ed., *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan*, Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995.

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1991.

Azhar, Muhammad dan Hamim Ilyas, *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

Kuntowijoyo, dkk. *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1995.

Ma’arif, Syafi’i, *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, Jakarta: Cidesindo, 2000.

Mulkhan, Abdul Munir, *Teologi dan Fikih dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sipress, 1994.

Mulkhan, Abdul Munir, *Menggugat Muhammadiyah*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.

Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, tt.

Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1997.

Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia Pengaruh Gerakan Muhammadiyah dalam Pemurnian Agama Islam*, Surakarta: Hapsara, 1983.